

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK BALAI KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG
DILINDUNGI**

(Studi Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

OLEH:


BOBBY KURNIAWAN

BP: 1710113047

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.

2. Tenofrimer, S.H., Msi



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2021

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI

(Bobby Kurniawan, 1710113047, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 80 halaman, 2021)

ABSTRAK

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah suatu balai bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga konservasi. Apabila terjadi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi maka BKSDA berwenang melakukan penyidikan hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati Ekosistem (UU KSDAHE). Tindak pidana perdagangan satwa menurut UU KSDAHE Pasal 21 adalah memperjualbelikan satwa yang dilindungi secara liar dan illegal, baik yang memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh BKSDA Sumbar terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi? (2) Apakah kendala yang dihadapi BKSDA Sumbar terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi? (3) Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan BKSDA Sumbar terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis (empiris). Adapun hasil penelitian yaitu penyidik melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan satwa, meminta keterangan dari orang atau badan hukum, meminta keterangan dari saksi dan meminta barang bukti, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Kendala yang dihadapi oleh BKSDA Sumbar adalah kurangnya personil penyidik dari BKSDA Sumbar, kurangnya anggaran yang dimiliki BKSDA Sumbar, kurangnya kesadaran masyarakat akan satwa yang dilindungi dan perdagangan satwa tersebut terjadi di pasar gelap. Upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan penyidikan ini BKSDA Sumbar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan patroli ke daerah rawan perdagangan satwa yang dilindungi dan penyidik BKSDA berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Kata Kunci: Penyidikan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Tindak Pidana Perdagangan Satwa.